



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maulidin Bin Syeh Li;
2. Tempat lahir : Cot Manggeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 5 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teladan Jaya Kecamatan Bahbarot Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Maulidin Bin Syeh Li ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaimi, S.H. dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maulidin Bin Syeh Li bersalah melakukan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulidin Bin Syeh Li berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Maulidin Bin Syeh Li pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman diberitahukan oleh saksi Adi Angga Bin Khalidi bahwa Anak Saksi 1

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibawa lari oleh terdakwa Maulidin Bin Syeh Li dengan cara dijemput terlebih dahulu oleh saksi Nurcahaya Binti Syeh Li di dekat jembatan rumah saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman, selanjutnya setelah diberitahukan hal tersebut, tidak lama kemudian saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman di hubungi via telepon oleh mantan istri saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman (ibu kandung Anak Saksi 1) yaitu sdr Rosnidar bahwa Anak Saksi 1 di bawa lari oleh terdakwa ke Kota Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kec. Aceh Barat, kemudian Anak Saksi 1 tidak ada meminta izin/berpamitan kepada saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman untuk pergi ke Meulaboh tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman berusaha mencari Anak Saksi 1 di rumah saudara dan rumah teman-temannya, namun saksi tidak menemukan Anak Saksi 1, lalu saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mencoba menghubungi terdakwa Maulidin Bin Syeh Li dan saksi Nurcahaya Binti Syeh Li via telepon namun tidak di angkat. Kemudian saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mendatangi rumah milik terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya namun terdakwa beserta keluarganya tidak ada di rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mencoba menelepon kembali terdakwa namun tidak di angkat, lalu saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman juga mendatangi lagi rumah terdakwa sekira pukul 14.00 wib namun pada saat itu terdakwa beserta keluarganya juga tidak ada di rumah. Bahwa saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman awalnya tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa lari anak kandung saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke Kota Meulaboh, namun saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mengetahui dari mantan istri saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman (ibu kandung Anak Saksi 1) yaitu sdr Rosnidar bahwa terdakwa membawa lari anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke Kota Meulaboh tersebut dengan tujuan untuk menikahi Anak Saksi 1. Setelah mengetahui hal tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman melaporkan perihal anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman di bawa lari serta di nikahi tanpa seijin saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman oleh terdakwa tersebut kepada Kadus, Ketua Pemuda, dan Teungku Imum yang ada di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Abdy agar membantu saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman untuk membawa pulang anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke rumah, dan saat itu juga aparat desa tersebut langsung mendatangi rumah terdakwa dan meminta untuk mengembalikan anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman, namun pada saat itu orang tua terdakwa yaitu saksi Syeh Li Bin Alm Waki Junet tidak mau mengembalikan anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman tersebut. Kemudian atas dasar hal tersebut saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-23122014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil M. Nasir G, S.H., Anak Saksi 1 lahir di Blang Dalam pada tanggal 17 Maret 2004.
- Bahwa terdakwa menikahi Anak Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Abdyta berdasarkan Surat Keterangan Akad Nikah yang ditandatangani oleh Tgk. Muhammad Yasin, dan pada saat itu umur Anak Saksi 1 masih berumur 16 Tahun 09 Bulan, serta dengan pernikahan tersebut terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 yang masih dibawah umur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Maulidin Bin Syeh Li pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman diberitahukan oleh saksi Adi Angga Bin Khalidi bahwa Anak Saksi 1 telah dibawa lari oleh terdakwa Maulidin Bin Syeh Li dengan cara dijemput terlebih dahulu oleh saksi Nurcahaya Binti Syeh Li di dekat jembatan rumah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman, selanjutnya setelah diberitahukan hal tersebut, tidak lama kemudian saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman di hubungi via telepon oleh mantan istri saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman (ibu kandung Anak Saksi 1) yaitu sdr Rosnidar bahwa Anak Saksi 1 di bawa lari oleh terdakwa ke Kota Meulaboh tepatnya di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kec. Aceh Barat, kemudian Anak Saksi 1 tidak ada meminta izin/berpamitan kepada saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman untuk pergi ke Meulaboh tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman berusaha mencari Anak Saksi 1 di rumah saudara dan rumah teman-temannya, namun saksi tidak menemukan Anak Saksi 1, lalu saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mencoba menghubungi terdakwa Maulidin Bin Syeh Li dan saksi Nurcahaya Binti Syeh Li via telepon namun tidak di angkat. Kemudian saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mendatangi rumah milik terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya namun terdakwa beserta keluarganya tidak ada di rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mencoba menelepon kembali terdakwa namun tidak di angkat, lalu saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman juga mendatangi lagi rumah terdakwa sekira pukul 14.00 wib namun pada saat itu terdakwa beserta keluarganya juga tidak ada di rumah. Bahwa saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman awalnya tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa lari anak kandung saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke Kota Meulaboh, namun saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman mengetahui dari mantan istri saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman (ibu kandung Anak Saksi 1) yaitu sdr Rosnidar bahwa terdakwa membawa lari anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke Kota Meulaboh tersebut dengan tujuan untuk menikahi Anak Saksi 1. Setelah mengetahui hal tersebut, pada hari Jumat tanggal 25
- Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman melaporkan perihal anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman di bawa lari serta di nikahi tanpa seijin saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman oleh terdakwa tersebut kepada Kadus, Ketua Pemuda, dan Teungku Imum yang ada di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Abdya agar membantu saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman untuk membawa pulang anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke rumah, dan saat itu juga aparat desa tersebut langsung mendatangi rumah terdakwa dan meminta untuk mengembalikan anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman ke rumah saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman, namun pada saat itu orang tua terdakwa yaitu saksi Syeh Li Bin Alm Waki Junet tidak mau



mengembalikan anak saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman tersebut. Kemudian atas dasar hal tersebut saksi M. Roni Bin Alm Sulaiman melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-23122014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil M. Nasir G, S.H., Anak Saksi 1 lahir di Blang Dalam pada tanggal 17 Maret 2004.
- Bahwa terdakwa menikahi Anak Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Abdyta berdasarkan Surat Keterangan Akad Nikah yang ditandatangani oleh Tgk. Muhammad Yasin, dan pada saat itu umur Anak Saksi 1 masih berumur 16 Tahun 09 Bulan, serta dengan pernikahan tersebut terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 yang masih dibawah umur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1 yang merupakan Istri dari Terdakwa menghendaki sebagai Saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyetujuinya maka Anak Saksi 1 dapat memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1. **Anak Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sebelum menikah telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, Anak Saksi pergi dari rumah Anak Saksi di Desa Blang Dalam kec. Babahrot Kab. Abdyta ke Lamno Kab. Aceh Jaya dan tiba pada pukul 20.00 WIB.;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi di telepon oleh Sdri. Cut Rolina Wati yang merupakan Ibu Anak Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Saksi. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak saksi berada di Banda Aceh dan Bekerja di Kafe. Kemudian Sdri. Cut Rolina Wati mengatakan kepada Anak Saksi agar Anak Saksi bekerja baik-baik;

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Anak Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahu kalau Anak Saksi berada di Lamno, kemudian Anak Saksi meminta Terdakwa untuk menikahi Anak Saksi dan Anak Saksi mengancam Terdakwa apabila tidak mau menikahi Anak Saksi maka Anak Saksi tidak mau pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Anak Saksi di Lamno, kemudian Terdakwa mengajak dan memaksa Anak Saksi untuk pulang ke rumah Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mau, kecuali Terdakwa menikahi Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa sepakat untuk menikahi Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman yang merupakan Ayah Anak Saksi. Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman bahwa Terdakwa ingin menikahi Anak Saksi, namun Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak menyetujuinya;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menikah di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan mahar 3 (tiga) mayam;
- Bahwa yang menikahkan Anak Saksi dan Terdakwa adalah Sdr. Tgk. Muhammad Yasin yang merupakan Ustadz dan disaksikan Sdr. Tgk. Syahril dan Tgk. Zaini yang juga merupakan Ustadz;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasa dibawa lari oleh Terdakwa, karena atas kemauan Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa sudah pernah melamar secara langsung kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman di rumah Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman, namun ditolak oleh Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman dan Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman telah mengakui Terdakwa merupakan Menantu Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman yang merupakan Ayah Mertua dari Terdakwa menghendaki sebagai Saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyetujuinya maka Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman dapat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. **M. Roni Bin Alm. Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Anak Saksi 1;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Desa Blang Dalam kec. Babahrot Kab. Abdya, Sdra. Adi Angga menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa dan Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li membawa lari Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 di jemput oleh Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi di telpon oleh mantan istri Saksi yaitu Sdri. Rosnidar kalau Anak Saksi 1 di bawa lari oleh Terdakwa ke Desa Drien Rampak, Kec. Meulaboh, Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak ada meminta izin/ berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Meulaboh;
- Bahwa Saksi berusaha mencari Anak Saksi 1 ke rumah keluarga dan rumah teman-teman Anak Saksi 1, namun Saksi tidak menemukan Anak Saksi 1;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 12.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li melalui telepon namun tidak di angkat;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa beserta keluarganya tidak ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu Sdri. Rosnidar kalau Anak Saksi 1 akan menikah dengan Terdakwa di Meulaboh;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun, Ketua Pemuda, dan Teungku Imum yang ada di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Abdya dengan tujuan meminta bantuan untuk membawa pulang Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Aparatur Desa yang diminta bantuan Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan meminta untuk memulangkan Anak Saksi 1 ke rumah Saksi, namun pada saat itu Saksi Syeh Li Bin Alm Waki Junet yang merupakan orang tua Terdakwa tidak mau memulangkan Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa telah adanya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa serta keluarga;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merestui Anak Saksi 1 menikah dengan Terdakwa dengan mas kawin emas 3 (tiga) mayam dan juga mahar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi 1 dan Terdakwa sudah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi sebenarnya ingin mencabut laporannya terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya;
 - Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa tidak dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li yang merupakan kakak Ipar dari Terdakwa menghendaki sebagai Saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyetujuinya maka Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li dapat memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. **Nur Cahaya Binti Syeh Li** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saudara Ipar Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2020, Saksi beserta keluarga pernah datang ke rumah Saksi M. Roni Binti Alm. Sulaiman, untuk mendampingi Terdakwa melamar Anak Saksi 1. Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman menyetujuinya dengan meminta uang mahar dan meminta untuk dirahasiakan dari pihak Desa. Namun keluarga Terdakwa menolaknya dan menginginkan diketahui oleh pihak Desa namun Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak menyetujuinya.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 di Meulaboh akibat tidak direstui Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman datang kerumah Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan emas 3 (tiga) mayam namun Anak Saksi 1 tidak memberikannya dengan alasan mahar tersebut merupakan hak Anak Saksi 1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Syeh Li Bin Alm. Waki Junet yang merupakan Ayah Kandung dari Terdakwa menghendaki sebagai Saksi dan Penuntut Umum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



serta Terdakwa menyetujuinya maka Saksi Syeh Li Bin Alm. Waki Junet dapat memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. **Syeh Li Bin Alm. Waki Junet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa lari Anak Saksi 1 karena Anak Saksi 1 pergi sendiri dari rumahnya;
- Bahwa pada bulan November 2020, Saksi beserta keluarga pernah datang ke rumah Saksi M. Roni Binti Alm. Sulaiman, untuk mendampingi Terdakwa melamar Anak Saksi 1. Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman menyetujuinya dengan meminta uang mahar dan meminta untuk dirahasiakan dari pihak Desa. Namun Saksi beserta keluarga menolaknya dan menginginkan diketahui oleh pihak Desa namun Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak menyetujuinya.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 di Meulaboh akibat tidak direstui Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman datang kerumah Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan emas 3 (tiga) mayam namun Anak Saksi 1 tidak memberikannya dengan alasan mahar tersebut merupakan hak Anak Saksi 1;
- Bahwa kemudian Saksi M. Roni Binti Alm. Sulaiman meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum memiliki uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Akad Nikah tanggal 22 Desember 2020 atas nama Maulidin dan Anak Saksi 1 Binti Nasir yang dibuat oleh Tgk. Muhammad Yasin;
2. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Saksi 1 dengan Nomor 0017152 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Baru, Suhaymar, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga Nomor 1112060103100002 atas nama Kepala Keluarga M. Rony yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Rajul Asmar, S.E.;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-23122014-0023 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Nasir. G, S.H., atas nama Anak Saksi 1, lahir 17 Maret 2004, anak ke empat, perempuan dari Ayah M. Rony dan Ibu Masyitah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/0002/V/2021 atas nama Maulidin dan Anak Saksi 1 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Suami Anak Saksi 1;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 21.00 WIB, Anak Saksi 1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kalau Anak Saksi 1 sedang berada di Banda Aceh dan mengancam Terdakwa apabila Terdakwa tidak menikahi Anak Saksi 1 maka Anak Saksi 1 tidak mau pulang ke rumah bahkan Anak Saksi 1 juga mengancam ingin bunuh diri;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Anak Saksi 1 di Banda Aceh, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang ke rumah namun Anak Saksi 1 tidak mau, kecuali Terdakwa menikahinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Anak Saksi 1 untuk menikah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi 1 mencari orang yang bisa menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 menemui Sdra. Tgk. Muhammad Yasin di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 akan menikah namun Ayah Anak Saksi 1 yaitu Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak merestui;
- Bahwa Sdra. Tgk. Muhammad Yasin kemudian menyanggupi untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Sdra. Tgk. Muhammad Yasin menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 dengan mas kawin emas 3 (tiga) mayam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Abdy, Terdakwa menelpon Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman untuk memberi tahu kalau Terdakwa dan Anak Saksi 1 sudah menikah, kemudian Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman marah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman di rumah Kepala Dusun, dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman. Kemudian Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mas kawin emas 3 (tiga) mayam kepada Terdakwa, namun Anak Saksi 1 tidak mengizinkannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Terdakwa belum memiliki uang. Lalu Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman meminta kepada Saksi Syeh Li Bin Alm. Waki Junet, namun Saksi Syeh Li Bin Alm. Waki Junet tidak mau memberikannya;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 berinisiatif melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dicatatkan secara resmi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan meminta Terdakwa dan Anak Saksi 1 ke Mahkamah Syariah Blangpidie untuk mengurus dispensasi nikah karena Anak Saksi 1 belum cukup umur;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaporkan dispensasi nikah dari Mahkamah Syariah Blangpidie, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya masih menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 karena tidak adanya wali nikah, kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya meminta kembali Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Mahkamah Syariah Blangpidie untuk mengurus Wali Adhal;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 mengajukan permohonan wali Adhal ke Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa pada bulan April 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaporkan Penetapan Wali Adhal dari Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman merupakan Ayah Kandung dari Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi Syeh Li Bin Alm. Waki Junet merupakan Ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li merupakan Saudara Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Terdakwa sebelum menikah, telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, Anak Saksi 1 pergi dari rumah Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman di Desa Blang Dalam kec. Babahrot Kab. Abdya;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB di rumah Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman di Desa Blang Dalam kec. Babahrot Kab. Abdya, Sdra. Adi Angga menceritakan kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman kalau Terdakwa dan Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li membawa lari Anak Saksi 1;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Anak Saksi 1 menelpon Terdakwa untuk memberitahu kalau Anak Saksi 1 berada di Lamno, kemudian Anak Saksi 1 meminta Terdakwa untuk menikahi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 mengancam Terdakwa apabila tidak mau menikahi Anak Saksi 1 maka Anak Saksi 1 tidak mau pulang ke rumah Anak Saksi 1 dan mau bunuh diri;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 di telepon oleh Sdri. Cut Rolina Wati Als. Rosnidar yang merupakan Ibu Kandung Anak Saksi 1 dan menanyakan keberadaan Anak Saksi 1. Lalu Anak Saksi 1 menjelaskan kalau Anak Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 berada di Banda Aceh dan Bekerja di Kafe. Kemudian Sdri. Cut Rolina Wati mengatakan kepada Anak Saksi 1 agar Anak Saksi 1 bekerja baik-baik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 12.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman menelpon Terdakwa dan Saksi Nur Cahaya Binti Syeh Li melalui telepon namun tidak diangkat;
 - Bahwa pada pukul 14.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa beserta keluarganya tidak ada di rumah;
 - Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Anak Saksi 1 di Lamno, kemudian Terdakwa mengajak dan memaksa Anak Saksi 1 untuk pulang ke rumah Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak mau, kecuali Terdakwa menikahi Anak Saksi 1;
 - Bahwa kemudian Terdakwa sepakat untuk menikahi Anak Saksi 1;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman. Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman kalau Terdakwa ingin menikahi Anak Saksi 1, namun Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi 1 mencari orang yang bisa menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 menemui Sdra. Tgk. Muhammad Yasin yang merupakan Ustadz di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan mengatakan kalau Terdakwa dan Anak Saksi 1 ingin menikah namun Ayah Anak Saksi 1 yaitu Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak merestui;
 - Bahwa Sdra. Tgk. Muhammad Yasin kemudian menyanggupi untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1;
 - Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Sdra. Tgk. Muhammad Yasin menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 dengan mas kawin emas 3 (tiga) mayam dan disaksikan Sdr. Tgk. Syahril dan Tgk. Zaini yang juga merupakan Ustadz;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Abdya, Terdakwa menelpon Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman untuk memberi tahu kalau Terdakwa dan Anak Saksi 1 sudah menikah, kemudian Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman marah;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Dusun, Ketua Pemuda, dan Teungku Imum yang ada di Desa Teladan Jaya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Babahrot Kab. Abdya dengan tujuan meminta bantuan untuk membawa pulang Anak Saksi 1;

- Bahwa selanjutnya Aparatur Desa yang diminta bantuan Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman langsung mendatangi rumah Terdakwa dan meminta untuk memulangkan Anak Saksi 1 ke rumah Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman, namun pada saat itu Saksi Syeh Li Bin Alm Waki Junet yang merupakan orang tua Terdakwa tidak mau memulangkan Anak Saksi 1;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman dirumah Kepala Dusun, dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman. Kemudian Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mas kawin emas 3 (tiga) mayam kepada Terdakwa, namun Anak Saksi 1 tidak mengizinkannya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Terdakwa belum memiliki uang. Lalu Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman meminta kepada Saksi Syeh Li Bin Alm. Waki Junet, namun Saksi Syeh Li Bin Alm. Waki Junet tidak mau memberikannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 berinisiatif melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dicatatkan secara resmi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan meminta Terdakwa dan Anak Saksi 1 ke Mahkamah Syariah Blangpidie untuk mengurus dispensasi nikah karena Anak Saksi 1 belum cukup umur;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaporkan dispensasi nikah dari Mahkamah Syariah Blangpidie, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya masih menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 karena tidak adanya wali nikah, kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya meminta kembali Terdakwa dan Anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 menghadap ke Mahkamah Syariah Blangpidie untuk mengurus Wali Adhal;

- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 mengajukan permohonan wali Adhal ke Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa pada bulan April 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaporkan Penetapan Wali Adhal dari Mahkamah Syariah Blangpidie;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 dan diberikan kepada Terdakwa dan Anak Saksi 1 Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa telah adanya perdamaian antara Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman dengan Terdakwa serta keluarga;
- Bahwa Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman merestui Anak Saksi 1 menikah dengan Terdakwa dengan mas kawin emas 3 (tiga) mayam dan juga mahar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman sebenarnya ingin mencabut laporannya terhadap Terdakwa namun Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak mengetahui bagaimana caranya;
- Bahwa Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman memohon agar Terdakwa tidak dihukum;
- Bahwa adanya Surat Keterangan Akad Nikah tanggal 22 Desember 2020 atas nama Maulidin dan Anak Saksi 1 Binti Nasir yang dibuat oleh Tgk. Muhammad Yasin;
- Bahwa adanya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Saksi 1 dengan Nomor 0017152 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Baru, Suhaymar, S.Pd;
- Bahwa adanya Kartu Keluarga Nomor 1112060103100002 atas nama Kepala Keluarga M. Rony yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Rajul Asmar, S.E.;
- Bahwa adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-23122014-0023 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Nasir. G, S.H., atas nama Anak Saksi 1, lahir 17 Maret 2004, anak ke empat, perempuan dari Ayah M. Rony dan Ibu Masyitah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/0002/V/2021 atas nama Maulidin dan Anak Saksi 1 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (satu) atau dakwaan alternatif ke-2 (dua), namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum mendakwakan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk dapat dipersalahkan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) tersebut, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Maulidin Bin Syeh Li yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat mengingat kejadiannya dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, namun sebaliknya apabila seluruh sub unsur tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur kedua ini menjadi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilarang adalah perintah supaya tidak melakukan atau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta untuk harus dilakukan walaupun orang itu tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dikutip dari *Arrest Hooge Raad*, yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai tidak terdapat satupun fakta bahwa pernah



ada suatu kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun suatu paksaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 untuk melakukan persetubuhan. Demikian pula dikuatkan dengan keterangan Anak Saksi 1 sendiri yang menyatakan tidak pernah ada terjadi persetubuhan antara Anak Saksi 1 dengan Terdakwa ataupun antara Anak Saksi 1 dengan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya mengenai adanya Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan penuntut umum juga tidak melampirkan bukti-bukti lain selain keterangan saksi dan surat yang terbatas hanya menjelaskan umur dari Anak Saksi 1 yang diajukan di persidangan, yang mana seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak menerangkan daripada yang dituduhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka unsur **“Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum yakni Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Maulidin Bin Syeh Li yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan serta diperkuat oleh keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu di dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa adalah mengajak seseorang wanita yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun meninggalkan suatu tempat untuk berpindah ke tempat lainnya yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya adalah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ayah atau ibu dari wanita tersebut namun wanita tersebut secara sukarela tanpa adanya paksaan menginginkan untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu di dalam perkawinan adalah bertujuan untuk mengendalikan wanita yang dibawa pergi tersebut dengan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara uraian-uraian pada sub unsur diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka diketahui bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, Anak Saksi 1 pergi dari rumah Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman di Desa Blang Dalam kec. Babahrot Kab. Abdya;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.00 WIB, Anak Saksi 1 menelpon Terdakwa untuk memberitahu kalau Anak Saksi 1 berada di Lamno, kemudian Anak Saksi 1 meminta Terdakwa untuk menikahi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 mengancam Terdakwa apabila tidak mau menikahi Anak Saksi 1 maka Anak Saksi 1 tidak mau pulang ke rumah Anak Saksi 1 dan mau bunuh diri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Anak Saksi 1 di Lamno, kemudian Terdakwa mengajak dan memaksa Anak Saksi 1 untuk pulang ke rumah Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak mau, kecuali Terdakwa menikahi Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sepakat untuk menikahi Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman yang merupakan Ayah Kandung Anak Saksi 1. Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman kalau Terdakwa ingin menikahi Anak Saksi 1, namun Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak menyetujuinya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi 1 mencari orang yang bisa menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 menemui Sdra. Tgk. Muhammad Yasin yang merupakan Ustadz di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan mengatakan kalau Terdakwa dan Anak Saksi 1 ingin menikah namun Ayah Anak Saksi 1 yaitu Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak merestui;

Menimbang, bahwa Sdra. Tgk. Muhammad Yasin kemudian menyanggupi untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.00 WIB, Sdra. Tgk. Muhammad Yasin menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 dengan mas kawin emas 3 (tiga) mayam dan disaksikan Sdr. Tgk. Syahril dan Tgk. Zaini yang juga merupakan Ustadz;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Abdy, Terdakwa menelpon Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman untuk memberi tahu kalau Terdakwa dan Anak Saksi 1 sudah menikah, kemudian Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman marah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Dusun, Ketua Pemuda, dan Teungku Imum yang ada di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Abdy dengan tujuan meminta bantuan untuk membawa pulang Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Aparatur Desa yang diminta bantuan Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman langsung mendatangi rumah Terdakwa dan meminta untuk memulangkan Anak Saksi 1 ke rumah Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman, namun pada saat itu Saksi Syeh Li Bin Alm Waki Junet yang merupakan orang tua Terdakwa tidak mau memulangkan Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 dan diberikan kepada Terdakwa dan Anak Saksi 1 Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0050/0002/V/2021;

Menimbang, bahwa adanya Surat Keterangan Akad Nikah tanggal 22 Desember 2020 atas nama Maulidin dan Anak Saksi 1 Binti Nasir yang dibuat oleh Tgk. Muhammad Yasin;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Saksi 1 dengan Nomor 0017152 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Baru, Suhaymar, S.Pd;

Menimbang, bahwa adanya Kartu Keluarga Nomor 1112060103100002 atas nama Kepala Keluarga M. Rony yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Rajul Asmar, S.E.;

Menimbang, bahwa adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-23122014-0023 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Nasir. G, S.H., atas nama Anak Saksi 1, lahir 17 Maret 2004, anak ke empat, perempuan dari Ayah M. Rony dan Ibu Masyitah;

Menimbang, bahwa adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/0002/V/2021 atas nama Maulidin dan Anak Saksi 1 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari Anak Saksi 1 untuk menikahi Anak Saksi 1 yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Saksi 1, Kartu Keluarga Nomor 1112060103100002 atas nama Kepala Keluarga M. Rony dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-23122014-0023 atas nama Anak Saksi 1) yang kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk pergi ke Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat guna menemui Sdr. Tgk Muhammad Yasin untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 (berdasarkan Surat Keterangan Akad Nikah tanggal 22 Desember 2020 atas nama Maulidin dan Anak Saksi 1 Binti Nasir). Dalam hal Terdakwa membawa Anak Saksi 1 menemui Sdr. Tgk Muhammad Yasin, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman yang merupakan Ayah Kandung Anak Saksi 1 walaupun Anak Saksi 1 secara sukarela tanpa adanya paksaan menginginkan untuk pergi ikut dengan Terdakwa menemui Sdr. Tgk Muhammad Yasin. Terdakwa juga memastikan Anak Saksi 1 berada dalam penguasaannya dengan cara menikahkan Anak Saksi 1 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/0002/V/2021;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu di dalam perkawinan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang membuat tidak dapat dijatuhkannya hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 332 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, **“Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Hukum Sipil, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, pada bulan Februari 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 berinisiatif melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dicatatkan secara resmi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan meminta Terdakwa dan Anak Saksi 1 ke Mahkamah Syariah Blangpidie untuk mengurus dispensasi nikah karena Anak Saksi 1 belum cukup umur;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syariah Blangpidie;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melaporkan dispensasi nikah dari Mahkamah Syariah Blangpidie, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya masih menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 karena tidak adanya wali nikah, kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya meminta kembali Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Mahkamah Syariah Blangpidie untuk mengurus Wali Adhal;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 mengajukan permohonan wali Adhal ke Mahkamah Syariah Blangpidie;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2021, Terdakwa dan Anak Saksi 1 menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya untuk melaporkan Penetapan Wali Adhal dari Mahkamah Syariah Blangpidie;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 dan diberikan kepada Terdakwa dan Anak Saksi 1 Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0050/0002/V/2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Anak Saksi 1 telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana telah tercatat pada Akta Nikah dengan Nomor 0050/0002/V/2021, sehingga secara sah menurut hukum antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 merupakan pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan perkawinan antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 tunduk pada ketentuan Hukum Sipil di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan, antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 masih merupakan pasangan suami-istri dan tidak ada terjadinya pembatalan perkawinan ataupun perceraian;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman yang merupakan pengadu dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman berniat untuk mencabut pengaduannya namun Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman tidak mengetahui bagaimana caranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi M. Roni Bin Alm. Sulaiman telah mengakui bahwa Terdakwa merupakan menantunya dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum;

Menimbang, bahwa Penyidik baru melimpahkan perkara *a quo* ke Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2021 dan Penuntut Umum melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan pada tanggal 25 Mei 2021, sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi 1 telah resmi menikah pada tanggal 5 Mei 2021. Sehingga seharusnya perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya sebelum dilimpahkan ke Pengadilan sampai adanya pembatalan perkawinan oleh Hakim yang berwenang dalam hukum tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1558 K/Pid/2011* yang pada pokoknya menyatakan, "oleh karena perkawinan tersebut takluk (tunduk) pada ketentuan undang-undang hukum sipil di Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 332 ayat (4) KUH Pidana, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saksi Korban dibatalkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum yang berbeda dengan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1558 K/Pid/2011*, yaitu pada *Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pid/2013* yang pada pokoknya menyatakan, "Terdakwa membawa pergi lalu menikah dengan Saksi Korban dan terhadap pernikahannya tidak berlaku *Burgerlijk Wetboek* tetapi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi Saksi Korban yang belum cukup umur tanpa dikehendaki oleh orang tuanya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap Saksi Korban, baik di dalam maupun di luar pernikahan, melanggar Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pandangan dengan kaidah hukum yang diterapkan pada *Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pid/2013*, karena berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Artinya Hukum Sipil yang dimaksud pada Pasal 332 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena perkawinan tersebut tunduk pada ketentuan Hukum Sipil di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 332 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkawinan antara Terdakwa dan Anak Saksi 1 dibatalkan oleh Hakim yang berwenang dalam hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Maulidin Bin Syeh Li tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Idham Siregar

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)